



PUTUSAN
Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili
perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah
Dasar, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan
Cempedak III, RT.002/RW.010, Kelurahan Koya
Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura,
sebagai Pemohon
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, tempat kediaman di Jalan Alpukad I,
RT.001/RW.012, Kelurahan Koya Timur, Distrik
Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya
tanggal 04 September 2017 telah mengajukan permohonan cerai
talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura,
dengan Nomor 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr tanggal 04 September 2017,
dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah
pada tanggal 04 Maret 2014 dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxx yang dikeluarkan pada 04 Maret 2014 oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina
rumah tangga di rumah kost di Koya Timur dan sebagai tempat
kediaman terakhir ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri
dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : 1. xxxxx,
perempuan, lahir pada tanggal 20 Januari 2014;



4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Mei 2017 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon ketahuan selingkuh, dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juli 2017, karena pada saat itu Termohon menghilang dari rumah selama dua hari, pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon lebih marah lagi dengan Termohon karena ketahuan selingkuh oleh Pemohon dengan laki-laki lain, Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa orang tua/keluarga Pemohon sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di depan sidang, dan tidak

Hal.2 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 04 Maret 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P);

B. Saksi-saksi;

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Cempedak III, RT.002/ RW.010, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 5 bulan yang lalu karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan menikah pada bulan Maret tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxx pada tanggal 20 Januari 2014;

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah dengar 2 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Akbar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Jalan Cempedak Koya Timur sedangkan Termohon tinggal di Jalan Alpukad Koya Timur;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sekalipun sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Jalan Cempedak III, RT.002/RW.010, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Maret 2014 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxx, lahir pada tanggal 20 Januari 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2017 sudah tidak rukun lagi sering bertengkar, dan saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar 2 kali;

Hal.4 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Akbar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, Pemohon tinggal di Jalan cempedak Koya Timur sedangkan Termohon tinggal di Jalan Alpukad Koya Timur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi walaupun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan saksi sendiri yang mengantar kepada Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Maret 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan rsah dan patut,

Hal.6 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2014, dan telah dikaruniai 1 orang anak dibawah asuhan Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2017 tidak harmonis, disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
4. Bahwa Pemohon sudah sering dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon oleh pihak teman Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum

Hal.8 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, kondisi rumah tangga seperti itu merupakan pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu bulan yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



Menimbang, bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah sering dinasihati dan di rukunkan oleh keluarga atau teman dekat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan diantara alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan Undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31

Hal.10 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat [REDACTED] (menolak mafsadat didahulukan untuk mencapai mahlahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



Artinya:“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.12 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.



putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Hal.13 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.**



Panitera Pengganti,

Hj. Surmiani S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 421.000,-
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2017/PA.Jpr.